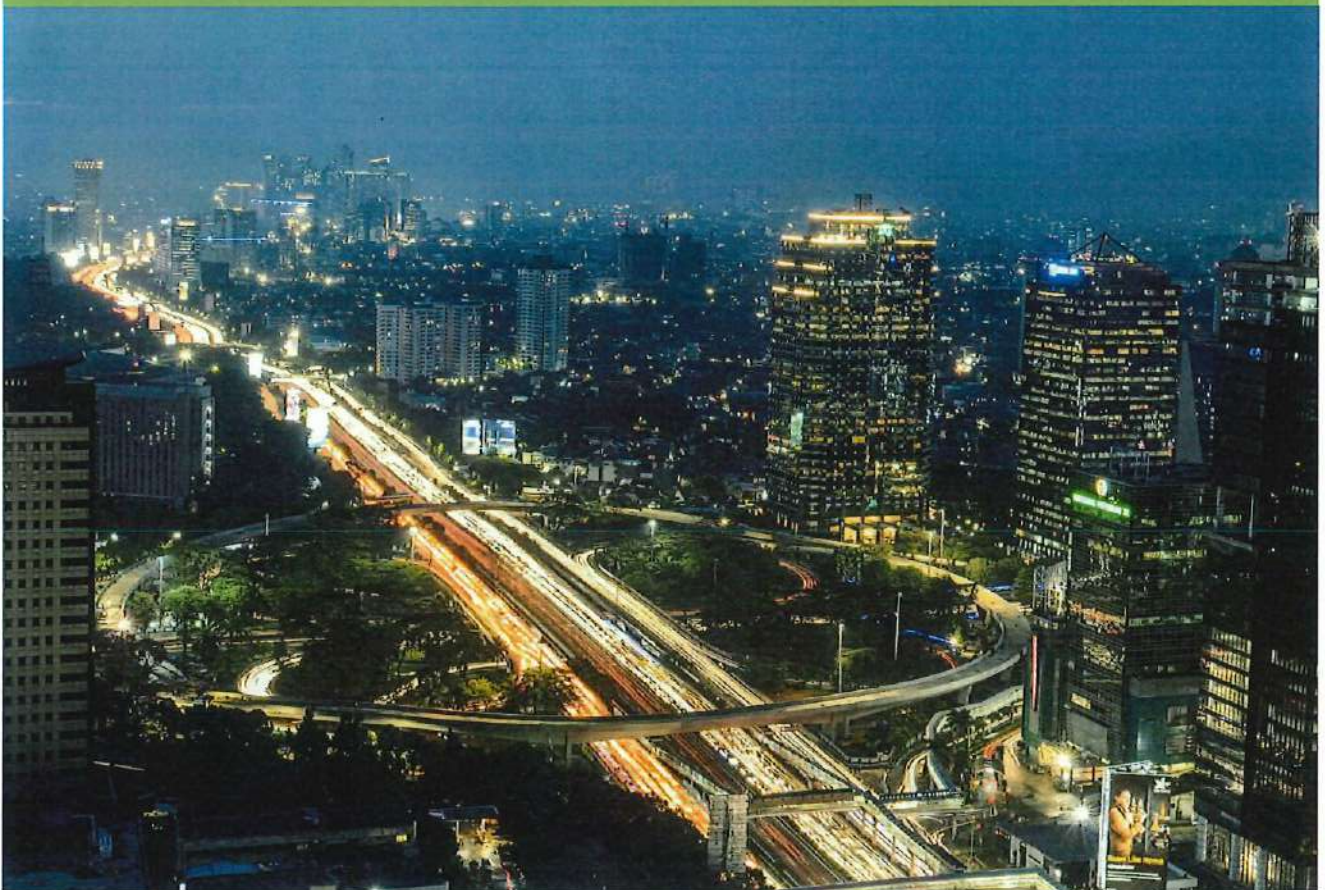




KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

LAPORAN KINERJA (LKj) 2025

**DEPUTI BIDANG PELAYANAN
PENANAMAN MODAL**



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Jl. Gatot Subroto No. 44

Jakarta – 12190

☎ +62 21 5252 008 (Hunting)

👤 169 (Contact Center)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
C. Maksud dan Tujuan.....	11
D. Aspek Strategis.....	12
E. Isu Strategis	13
F. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	42
C. Capaian Kinerja Anggaran	44
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
LAMPIRAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sepanjang tahun 2025. Laporan ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini disampaikan berbagai capaian kinerja, inovasi layanan, serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha kepada pelaku usaha. Selain itu, laporan ini juga memuat berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan responsif.

Sepanjang tahun 2025, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal berkomitmen untuk mendukung iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan. Berbagai upaya strategis telah dilakukan guna mempercepat proses perizinan dan memberikan solusi terbaik bagi para pelaku usaha.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2025. Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada

seluruh tim penyusun laporan ini atas kerja keras dan dedikasinya.

Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang perlu dihadapi di masa yang akan datang. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan investasi ke depannya.

Jakarta, Februari 2026

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM



Andi Maulana

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2025. Secara umum, kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2025 cenderung positif dengan semakin meningkatnya capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai 3 (tiga) Sasaran Program dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025. Capaian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2025 secara keseluruhan termasuk berhasil dengan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang mencapai 93,29% dengan predikat Baik.

Dari 8 (delapan) IKU, terdapat 7 (tujuh) IKU yang nilainya mencapai target maupun lebih dari target dengan kategori Sangat Baik, yaitu 1) Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS); 2) Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan); 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat; 4) Indeks kualitas pelayanan penanaman modal; 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal; serta 7) Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Deputy Bidang Pelayanan Penanaman

Modal.

Sementara itu, terdapat 1 (satu) IKU yang masih belum mencapai target, yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Namun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2025 mengalami kecenderungan yang sangat baik.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal mengelola anggaran sebesar Rp40.878.878.000,- (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah dengan realisasi sebesar Rp38.708.705.042,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima ribu empat puluh dua rupiah) atau mencapai 94,69%.

Secara keseluruhan, capaian Kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depannya, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi kebijakan, perumusan dan pelaksanaan di bidang pelayanan penanaman modal, akan terus berupaya perbaikan dalam upaya merealisasikan tata pemerintahanyang baik (*good governance*).

Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan tim pengelola kinerja lingkup kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal akan terus melakukan monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai salah satu unit organisasi Eselon I yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sepenuhnya mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM dalam pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu *Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*. Visi misi tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan penanaman modal yang cepat, mudah dan transparan yang dapat dinilai keberhasilannya melalui pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM, yang merupakan indikator kinerja program. Dalam rangka melaksanakan pelaporan kinerja Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2025.

Sesuai tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2025-2029. Kebijakan, program, dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja tahunan, baik di tingkat satuan kerja/unit organisasi Eselon I dan Eselon II.

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan produktivitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Seiring dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, Pemerintah terus melakukan pengembangan Sistem OSS agar perizinan berusaha dapat terintegrasi dalam koridor Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang sama.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;

3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
4. koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
5. koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;
6. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, hasil yang hendak dicapai oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha dan kualitas pelayanan fasilitas berusaha.

Tugas dan fungsi Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri;
2. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri;
3. Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha; dan
4. Bagian Tata Usaha.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yaitu:

1. Media pertanggungjawaban

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai capaian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam menjalankan program dan kegiatannya sepanjang tahun 2025 kepada publik, pemangku kepentingan, dan pemerintah.

2. Sumber informasi

Dengan adanya laporan ini, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025 serta menyediakan rekomendasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Dengan adanya dua tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna eksternal maupun internal sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan strategis guna mewujudkan pelayanan investasi yang berkualitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) melalui implementasi yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan penanaman modal yang cepat, mudah, dan transparan serta akan menjadi salah

satu dukungan dicapainya pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel sebagai perwujudan dari *good governance*.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai peran penting dalam mendukung tercapainya perwujudan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan menetapkan tujuan strategis, yaitu terwujudnya pelayanan prima yang berkualitas dan responsif untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. Dengan demikian, diharapkan agar seluruh aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan nilai tambah bagi perkembangan manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

E. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berdampak signifikan dalam memberikan kepastian berusaha bagi Pelaku Usaha.
2. Sistem OSS masih belum stabil sehingga menyebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti *bug*, konektivitas, dan integrasi antar kementerian/lembaga yang belum optimal.
3. Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal dan kurangnya pelatihan teknis untuk mengoperasikan Sistem OSS.

F. Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Satuan Kerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja; aspek strategis keberadaan organisasi; isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja; serta urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai capaian kinerja organisasi Satuan Kerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Bab IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijabarkan mengenai tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2024 serta terobosan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal ke depannya.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan saran untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas berusaha;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat;
3. Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha;
4. Peningkatan pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri; dan
6. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri.

Pelaksanaan kegiatan di atas ditetapkan dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) dengan target 15%.
2. Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan) dengan target 100%.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat dengan target indeks 3,50.
4. Indeks kualitas pelayanan penanaman modal dengan target indeks

3,50.

5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 80.
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target 85%.
7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 86.
8. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target 5%.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Pada tahun 2025, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 40.878.878.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal memuat 3 (tiga) sasaran strategis/program dan 8 (delapan) indikator kinerja kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha yang optimal	1. Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) (%)	15,00
	2. Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan) (%)	100,00
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat (indeks skala 4)	3,50
	4. Indeks kualitas pelayanan penanaman modal (indeks)	3,50
3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat/nilai)	80,00
	6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	85,00
	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	86,00
	8. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5,00

Kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sepanjang tahun 2025 dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit kerja/direktorat yang didanai oleh APBN dengan rincian alokasi dana sesuai Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Kegiatan dan Pagu Anggaran
Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran APBN (Rp)
1.	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas berusaha	518.423.000
2.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	1.000.000.000
3.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	8.500.000.000
4.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	Peningkatan pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	24.161.248.000
5.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri	5.308.381.000
6.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri	1.390.826.000
Total			40.878.878.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, sasaran program Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha yang optimal;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal; dan
3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran strategis Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dilakukan kategorisasi atas skala penilaian capaian kinerja tahun 2025.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah dibuat. Pengukuran capaian kinerja sasaran program Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja.

Pencapaian masing-masing target indikator kinerja dan persentase realisasi kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman

Modal dalam tahun 2025 berdasarkan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
Perbandingan Capaian Kinerja
Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2024 – 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (2024) Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha yang optimal (2025)	1. Persentase peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) (2024) Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) (2025)	15%	8,20%	15%	15,12%
	2. Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan)	100%	205,42%	100%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal terhadap pelayanan penanaman modal (2024) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal (2025)	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat (indeks)	3,5	3,5	3,5	3,56
	4. Indeks kualitas pelayanan penanaman modal (indeks)* <i>*(2024 indikator ini tidak ada)</i>	-	-	3,5	3,71
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (2024) Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (2025)	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat/nilai)	80	78,9	80	78
	6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)* <i>*(2024 indikator ini tidak ada)</i>	-	-	85%	98,73%
	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	86	86,19	86	88,72

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	8. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5%	0,63%	5%	0

Target pencapaian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) dengan target 15%.
2. Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan) dengan target 100%.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat dengan target indeks 3,50.
4. Indeks kualitas pelayanan penanaman modal dengan target indeks 3,50.
5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 80.
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target 85%.
7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 86.
8. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target 5%.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas

dan fungsi organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal menjalankan fungsi manajemen secara optimal, yaitu menyusun rencana operasional, berusaha mengalokasikan sumber daya secara efektif dengan membentuk struktur organisasi yang mendukung kelancaran pelayanan, mengarahkan dan memotivasi tim untuk bekerja, memantau pelaksanaan rencana kerja dan melakukan evaluasi secara berkala.

Analisis capaian kinerja yang ditetapkan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, indikator terkait NIB mengalami perkembangan dan penyesuaian dari tahun ke tahun seiring dengan transformasi Sistem OSS. Berikut disampaikan perkembangan indikator NIB tahun 2021 – 2025.

Tabel 4
Perkembangan Indikator NIB
Tahun 2021 – 2025

TAHUN	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2021	Jumlah NIB yang Divalidasi	10.000 NIB	10.773 NIB	Melakukan validasi/pemeriksaan terhadap perusahaan yang memiliki permasalahan terkait NIB
2022	Persentase Peningkatan NIB yang Diterbitkan melalui Layanan OSS	30%	15,13%	Membandingkan NIB yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan tahun 2021
2023	Persentase Peningkatan NIB melalui Kegiatan Fasilitasi Layanan NIB	80%	101,53%	Membandingkan NIB yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan tahun 2022, dimana

				dilakukan kegiatan Pembagian NIB secara masif kepada Perseorangan
2024	Persentase Peningkatan NIB yang Diterbitkan melalui Layanan OSS	15%	8,20%	Membandingkan NIB yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan tahun 2023 namun tidak terjadi peningkatan karena tidak adanya kegiatan Pembagian NIB
2025	Persentase NIB yang Diterbitkan melalui Layanan OSS	15%	15,12%	Menghitung jumlah NIB UMK Perseorangan yang terbit dibandingkan dengan target UMK Perseorangan yang difasilitasi

Pada tahun 2025, dirumuskan perubahan indikator kinerja menjadi persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan OSS. Perhitungan capaian dilakukan berdasarkan jumlah NIB UMK perseorangan yang berhasil diterbitkan dibandingkan dengan target UMK perseorangan yang difasilitasi. Target NIB yang diterbitkan melalui layanan OSS untuk tahun 2025 adalah sebesar 15%, dengan **realisasi sebesar 15,12%**.

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi berupa *coaching clinic* pembuatan NIB, pemberian NIB di daerah-daerah, serta kegiatan pembuatan NIB di pameran/festival. Persentase NIB UMK perseorangan yang diterbitkan diperoleh dengan membandingkan jumlah NIB UMK perseorangan yang terbit dengan jumlah target NIB yang difasilitasi. Rumus penghitungan yang digunakan adalah:

$$NIB = \frac{(RNIB - TUMK)}{TUMK} \times 100\%$$

$$NIB = \frac{(990 - 860)}{860} \times 100\%$$

$$NIB = \frac{130}{860} \times 100\%$$

$$NIB = 15,12\%$$

Keterangan:

NIB : Persentase NIB UMK Perseorangan

RNIB : Realisasi NIB UMK Perseorangan yang Terbit

TUMK : Target UMK Perseorangan yang Difasilitasi

Penyesuaian indikator pada tahun 2025 disebabkan oleh tidak adanya kegiatan fasilitasi pembagian NIB kepada Pelaku Usaha secara masif. Namun capaian ini tetap menunjukkan bahwa Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah optimal dalam melaksanakan fasilitasi penerbitan NIB dan pendampingan kepada Pelaku Usaha UMK Perseorangan sepanjang tahun 2025.

2. Persentase Permohonan Badan Usaha yang Mendapatkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanaan dan Insentif Perpajakan)

Dalam Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 ditetapkan target persentase usulan pemberian fasilitas berusaha (Insentif Kepabeanaan dan Insentif Perpajakan) sebesar 90%. Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanaan dan insentif perpajakan) menggambarkan kemampuan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan fasilitas kepada investor setiap tahunnya. Sejalan dengan Renstra tersebut, ditetapkan target Persentase Permohonan Badan Usaha yang Mendapatkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanaan dan Insentif Perpajakan) sebesar 100%.

Jumlah pemberian fasilitas berusaha dari periode bulan Januari-Desember 2025 sebanyak 587 persetujuan, dengan rincian pemberian fasilitas bea masuk (Masterlist) sebanyak 459 persetujuan, pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan dalam bentuk Tax Allowance sebanyak 21 persetujuan dalam bentuk Tax Holiday sebanyak 99 persetujuan, serta 3 persetujuan pemberian Investment Allowance. Adapun untuk pemberian insentif impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebanyak 5 persetujuan. Dengan demikian, target usulan pemberian fasilitas berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) dalam skala persentase tercapai 100%.

Sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target capaian output 240 badan usaha yang mendapatkan fasilitas. Jumlah badan usaha yang diterbitkan persetujuan pemberian fasilitas dari periode bulan Januari-Desember 2024 sebanyak 493 badan usaha, dengan rincian pemberian fasilitas bea masuk (Masterlist) sebanyak 340 badan usaha, pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan dalam bentuk Tax Allowance sebanyak 36 badan usaha dan dalam bentuk Tax Holiday sebanyak 117 badan usaha. Sehingga target persentase Badan Usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (Masterlist, Tax Allowance atau Tax Holiday) dalam skala persentase adalah 205,42%, dan tercapai 120% dari target persentase tahun 2024.

Berikut ini tabel perbandingan realisasi indikator Persentase Permohonan Badan Usaha yang Mendapatkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 5
Perkembangan Indikator Persentase Permohonan Badan Usaha
yang Mendapatkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Berusaha
(Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan)
Tahun 2021 – 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	345%	100%	185,5%	100%	129,58%	100%	205,42%	100%	100%

Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang periode 2021–2025. Target yang ditetapkan setiap tahun sebesar 100% mencerminkan komitmen untuk memproses dan menyelesaikan seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal di PTSP Pusat

Indeks kualitas pelayanan (IKM) merupakan ukuran keberhasilan Kedeputian Pelayanan Penanaman Modal dalam memberikan layanan kepada pelaku usaha/penanam modal. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal melalui penilaian atas kegiatan layanan berbantuan. Layanan berbantuan di PTSP Pusat Kemeninveshil/BKPM terdapat 6 (enam) kanal informasi Contact Center BKPM, yaitu surat elektronik, layanan telepon, panggilan video, chatbot, media sosial instagram dan layanan konsultasi tatap muka. Target yang ditetapkan adalah nilai indeks 3,5 dalam skala 4.

Penilaian atas kegiatan layanan berbantuan ini dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan diharapkan

dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan berbantuan sehingga dapat memperoleh umpan balik secara langsung terkait pengalaman pelaku usaha dalam menerima layanan di PTSP Pusat. Hal ini penting dalam memantau kualitas pelayanan untuk dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan ke depannya.

Berikut ini tabel perbandingan realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal di PTSP Pusat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 6
Perkembangan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
atas Pelayanan Penanaman Modal di PTSP Pusat
Tahun 2021 – 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,35	3,26	3,40	3,40	3,45	3,34	3,50	3,50	3,50	3,56

Secara keseluruhan, tren 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan di PTSP Pusat yang semakin stabil dan konsisten. Kenaikan indeks pada tahun 2025 juga mengindikasikan bahwa upaya digitalisasi layanan melalui Sistem OSS, peningkatan kapasitas petugas *front office*, serta perbaikan standar pelayanan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Instrumen survei terdiri dari 13 pertanyaan yang mewakili 9 unsur pelayanan. Unsur yang dinilai yaitu 1) persyaratan, 2)

sistem, mekanisme, dan prosedur, 3) waktu penyelesaian, 4) biaya/tarif, 5) produk spesifikasi jenis pelayanan, 6) kompetensi pelayanan, 7) perilaku pelaksana, 8) penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, serta 9) sarana dan prasarana. Kuesioner disebarkan kepada pelaku usaha setelah selesai memperoleh layanan konsultasi. Selanjutnya hasil kuesioner tersebut dianalisa untuk dapat diambil kesimpulan per triwulan. Pengambilan responden didasarkan pada metode pengambilan data berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan, kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 adalah Sangat Baik dengan indeks sebesar 3,56. Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, terdapat 6 (enam) unsur mendapatkan penilaian Sangat Baik, yaitu biaya/tarif, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, sarana dan prasarana, dan produk spesifikasi jenis pelayanan. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) unsur mendapatkan penilaian Baik, yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur; persyaratan; serta waktu penyelesaian.

Unsur waktu penyelesaian memperoleh nilai paling rendah karena banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha tidak dapat langsung terselesaikan sehingga harus dieskalasi kepada tim teknis pengembang Sistem OSS. Lamanya respon dan penyelesaian dari tim yang bersangkutan menyebabkan pelaku usaha terhambat dalam memproses perizinannya dan mengakibatkan rendahnya nilai pada unsur waktu penyelesaian.

Hasil Survei IKM tahun 2025 dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2024, IKM mencapai nilai indeks 3,50 dari

target 3,5 dalam skala 4 atau sebesar 100% dengan kategori penilaian "Baik".

4. Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal mulai digunakan pada tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas layanan pada unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pengukuran indeks dilakukan melalui Aplikasi SIMANTAB berdasarkan survei kepada para pemangku kepentingan yang telah memperoleh layanan dari masing-masing unit kerja. Pada periode 2021 – 2024, indikator ini belum menjadi bagian dari indikator kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sehingga tidak terdapat data target maupun realisasi pada tahun-tahun tersebut.

Target indeks yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 3,50. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh rata-rata nilai indeks Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal **mencapai 3,71** sehingga telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 7

Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2025

Unit Kerja	Indeks
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	3,63
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	3,70
Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	3,80

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang melampaui target menunjukkan bahwa proses pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan Pelaku Usaha dan para pemangku kepentingan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai aspek kemudahan proses layanan, kejelasan informasi, serta responsivitas petugas sudah berada pada kategori baik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga didukung oleh pemanfaatan Sistem OSS, yang membantu mempercepat proses perizinan serta meningkatkan transparansi.

Namun demikian, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal akan tetap menyelenggarakan evaluasi secara berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Indikator Nilai Evaluasi AKIP mulai diukur secara spesifik pada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sejak tahun 2023. Pada tahun pertama pengukuran, realisasi mencapai nilai 78,5 dari target 80.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan nilai menjadi 78,9,

meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal.

Sementara itu pada tahun 2025, target yang ditetapkan masih sama, yaitu sebesar 80, dengan realisasi sebesar **78**. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut relatif stabil meskipun masih berada sedikit di bawah target kinerja yang telah ditetapkan.

Belum tercapainya target nilai AKIP antara lain dipengaruhi oleh belum disusunnya mekanisme pengumpulan data kinerja itu sendiri. Selain itu, konsistensi dalam pelaporan serta dokumentasi capaian kinerja juga menjadi faktor penting dalam proses penilaian AKIP.

Sebagai evaluasi, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal akan terus melakukan perbaikan dalam penerapan AKIP, antara lain melalui penguatan monitoring internal serta peningkatan koordinasi antar unit kerja agar nilai AKIP dapat mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ini tabel perbandingan realisasi indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 8
Perkembangan Indikator Nilai Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2021 – 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	80	78,5	80	78,9	80	78

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) mulai digunakan pada tahun 2025 untuk mengukur kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Pada tahun 2021 – 2024, indikator ini belum digunakan sehingga tidak terdapat target maupun realisasi yang dapat dibandingkan.

NKPA diperoleh dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui pengukuran ini dapat diketahui tingkat efektivitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Pada tahun 2025, target NKPA ditetapkan sebesar 85% sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar **98,73%**. Dengan demikian, capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran pada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah berjalan dengan baik. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran telah

dilakukan secara terarah dan selaras dengan prioritas program.

Untuk ke depannya, kualitas perencanaan anggaran akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan pelayanan penanaman modal.

7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sejak tahun 2023 untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. IKPA merupakan alat ukur untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, target nilai IKPA ditetapkan sebesar 86, dengan realisasi sebesar 86,19. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa proses pelaksanaan anggaran, pengelolaan belanja, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara telah berjalan dengan baik.

Pada tahun 2025, target nilai IKPA masih sama yaitu sebesar 86, sedangkan realisasi yang dicapai meningkat menjadi **88,72**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan anggaran serta ketepatan administrasi dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian IKPA pada tahun 2025 menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin baik.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran akan terus dilakukan, terutama dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu penyerapan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Berikut ini tabel perbandingan realisasi indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 9
Perkembangan Indikator Nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2023 – 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	85	79,25	86	86,19	86	88,72

Secara tren, kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan perbaikan yang konsisten dan progresif. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran yang semakin akurat, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi internal, serta penguatan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.

8. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Status opini atas laporan keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, dan evaluasi serta konsultasi. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada bidang-bidang yang sangat potensial dapat mempengaruhi kinerja ataupun potensial menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan.

Pada tahun 2024, target batas tertinggi nilai temuan BPK ditetapkan sebesar 5%, sedangkan realisasi yang diperoleh adalah sebesar 0,63%. Temuan yang tercatat pada tahun tersebut berkaitan dengan kegiatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku Usaha namun secara keseluruhan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, pada tahun 2025, target batas tertinggi nilai temuan ditetapkan sebesar 5%. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat temuan sehingga realisasinya tercatat sebesar **0%**. Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dalam lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Berikut ini tabel perbandingan realisasi indikator Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 10
Perkembangan Indikator Persentase Batas Tertinggi
Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK)
Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2021 – 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5%	0	5%	0	5%	0,13%	5%	0,63%	5%	0

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang sangat baik, kepatuhan tinggi terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara, sistem pengendalian internal yang efektif, serta risiko penyimpangan yang sangat minimal.

Ukuran keberhasilan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam mencapai target kinerja tercermin pada Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). PKO menunjukkan keseluruhan nilai dari masing-masing perspektif penilaian. Adapun capaian PKO Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Data Capaian PKO Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (%)	Nilai Akhir Capaian PK (%)
1. Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha yang optimal	1. Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) (%)	15	15,12	100,80	100,80	10	90,72
	2. Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan) (%)	100	100	100	100	10	90
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman	3,50	3,56	101,79	101,79	10	91,61

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (%)	Nilai Akhir Capaian PK (%)
	modal di PTSP Pusat (indeks)						
	4. Indeks kualitas pelayanan penanaman modal (indeks)	3,50	3,71	106	106	10	95,40
3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat/nilai)	80	78	97,50	97,50	10	87,75
	6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	85	98,73	116,15	110	10	99
	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pelayanan	86	88,72	103,16	103,16	10	92,84

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (%)	Nilai Akhir Capaian PK (%)
	Penanaman Modal (nilai)						
	8. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5	0	110	110	10	99,00
Total Capaian PK							746,33
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK							93,29
Predikat PKO							BAIK

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2025 sebesar Rp40.878.878.000,- (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp38.708.705.042,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima ribu empat puluh dua rupiah) atau mencapai 94,69%.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA pada tahun 2025. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Semakin tinggi persentase capaian anggaran maka semakin optimal tingkat penyerapan anggaran. Namun demikian, capaian anggaran yang tinggi tetap harus tetap diimbangi dengan kualitas belanja yang baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja anggaran Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tidak hanya dilihat dari besarnya penyerapan namun juga dari pencapaian indikator kinerja sepanjang tahun. Dari total 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan, sebanyak 7 (tujuh) indikator mencapai target, sedangkan 1 (satu) belum mencapai target, yaitu indikator Nilai AKIP.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan pencapaian target perjanjian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2025 didukung oleh sumber daya yang dimiliki, antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Deputy

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan prinsip efektivitas dan optimalisasi peran pegawai untuk mencapai tujuan kinerja. Secara umum, pemanfaatan SDM telah dilaksanakan dengan maksimal.

Pada tahun 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dari 3 (tiga) direktorat yang berada di lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdapat sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang, dimana 72 (tujuh puluh dua) orang di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 (tiga belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung. Jumlah SDM pada lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM)
Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025

Pegawai Direktorat	PNS		PPPK		Tenaga Pendukung		Total (orang)
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Deputy Bidang Pelayanan Modal	1	-	-	-	-	-	1
Kepala Bagian Tata Usaha Deputy	1	-	-	-	-	-	1
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	12	12	5	2	-	-	31
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	9	13	2	1	-	-	25

Pegawai Direktorat	PNS		PPPK		Tenaga Pendukung		Total (orang)
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	15	9	2	1	1	-	28
Total	38	34	9	4	1	-	86

Adapun beban kerja pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tergolong sangat tinggi. Pelaksanaan pelayanan secara langsung melalui *Front Office* di PTSP Pusat menuntut kehadiran dan kesiapan pegawai setiap harinya untuk memberikan konsultasi, pendampingan, serta penyelesaian permasalahan perizinan pelaku usaha. Selain itu, intensitas rapat fasilitasi dan rapat koordinasi baik internal maupun lintas kementerian/lembaga juga cukup tinggi, mengingat pelayanan perizinan berusaha melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Di sisi lain, proses verifikasi dokumen perizinan yang memerlukan ketelitian turut menyerap waktu dan energi pegawai secara signifikan. Kompleksitas regulasi dan dinamika kebijakan mengharuskan pegawai untuk selalu melakukan penyesuaian dan koordinasi agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Dengan kondisi tersebut, jumlah SDM yang tersedia saat ini relatif terbatas apabila dibandingkan dengan volume dan kompleksitas pekerjaan yang harus ditangani. Meskipun capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang baik, terdapat kebutuhan penguatan SDM untuk menjaga kualitas pelayanan, mengurangi beban kerja individu, serta memastikan keberlanjutan kinerja dalam jangka panjang.

Selain keterbatasan SDM, dukungan sarana dan prasarana

kerja, termasuk ruang kerja yang masih terbatas, juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung produktivitas pegawai. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan ruang kerja yang ada. Namun, perbaikan fasilitas kerja akan sangat mendukung efektivitas dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.

2. Aspek Anggaran

Aspek anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Anggaran berfungsi sebagai instrumen utama dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya dilihat dari besarnya penyerapan tetapi juga dari tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam aspek anggaran dapat diukur melalui beberapa alat ukur, antara lain Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

NKPA digunakan untuk menilai sejauh mana perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu efektivitas dan efisiensi. NKPA memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan anggaran, apakah anggaran yang dialokasikan dapat NKPA memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan anggaran, apakah anggaran yang dialokasikan dapat mencapai hasil yang diinginkan secara optimal dan apakah proses pengelolaan anggaran dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal.

Efektivitas mengukur sejauh mana anggaran yang direncanakan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, sementara efisiensi mengukur sejauh mana anggaran tersebut

dikelola secara optimal untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Penilaian terhadap NKPA membantu organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas, akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa perencanaan anggaran mendukung pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar.

IKPA digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Struktur organisasi Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal diperkuat menjadi 3 (tiga) direktorat sejak pertengahan tahun 2022. Berikut disampaikan perkembangan capaian kinerja anggaran Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2023 – 2025.

Tabel 13
Capaian Kinerja Anggaran
Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2023 – 2025

TAHUN	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2023	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	29.375.084.000	28.692.350.876	97,68
	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	5.969.060.000	5.870.881.541	98,36

TAHUN	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	7.299.449.000	7.274.064.791	99,65
2024	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	15.750.000.000	14.860.175.110	94,35
	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	3.750.000.000	3.548.892.089	94,63
	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	7.299.449.000	6.856.109.347	93,92
2025	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	13.808.381.000	12.933.439.008	93,66
	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	26.552.074.000	25.268.260.135	95,16
	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	518.423.000	507.005.899	97,80

BAB IV

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berkaitan dengan perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2025-2029, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah melakukan evaluasi yang lebih mendalam atas target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis yang ditetapkan dengan melihat hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menghindarkan adanya penurunan capaian kinerja di masa-masa mendatang.

Secara umum, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah berhasil mencapai target kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Beberapa terobosan yang dilakukan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025, terdapat inisiatif untuk melaksanakan proses perpanjangan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Kondisi Tertentu sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Meskipun saat ini proses perpanjangan tersebut belum ditanamkan dalam Sistem OSS dan masih dilakukan secara manual, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tetap berupaya memberikan pelayanan kepada pelaku usaha agar keberlangsungan kegiatan usaha tetap terjamin. Sejalan dengan itu, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal juga terus melakukan koordinasi dan pengembangan proses bisnis agar mekanisme perpanjangan PKKPR Kondisi Tertentu dapat

diakomodir dan diimplementasikan secara optimal dalam Sistem OSS sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Inisiatif strategis lainnya adalah implementasi proses perpanjangan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) ke dalam Sistem OSS, yang direncanakan akan diterapkan pada awal tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengalihkan proses layanan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual ke dalam sistem digital yang terintegrasi. Melalui implementasi tersebut, pelaku usaha yang memiliki SIO BUJP yang diterbitkan secara manual di luar Sistem OSS dan masih berlaku efektif dapat mengajukan pemutakhiran data melalui OSS. Selain itu, proses perpanjangan SIO BUJP juga dapat dilakukan sepenuhnya melalui sistem OSS. Dengan demikian, seluruh siklus layanan-mulai dari penerbitan, pemutakhiran, hingga perpanjangan-tercatat secara elektronik dan terdokumentasi secara sistematis. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di bidang jasa pengamanan. Selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, langkah ini juga mendukung penguatan tata kelola pelayanan yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja DPMPTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha di 6 (enam) titik lokasi di Indonesia yang diikuti oleh 132 DPMPTSP dan Sekretariat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas DPMPTSP dan Setda di daerah dalam memberikan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada

pelaku usaha. Dengan adanya kegiatan ini, DPMPTSP diharapkan mampu menerapkan standar pelayanan sesuai regulasi nasional dan *best practice* dalam penanganan permohonan izin usaha.

4. Penerapan Integrasi antara Sistem OSS dengan Aplikasi Perizinan ESDM untuk PB-UMKU IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri) dan Penetapan Wilayah Usaha (Wilus) Penyediaan Tenaga Listrik. Selain itu, dilakukan juga inisiasi berupa Pengembangan Modul berkaitan Kewenangan atas penerbitan perizinan berusaha yang telah dimiliki Pelaku Usaha sebelum implementasi UU Cipta Kerja yang akan diimplementasikan di sistem OSS.
5. Implementasi Penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk KBLI 49432, 51202, 51108, 50223, 49120, 50133, 49300, 52104 melalui Sistem OSS, serta Penyelesaian modul KBLI 39000 dan 49300 untuk *Carbon Capture Storage*.
6. Untuk sektor mineral dan batu bara, dilakukan Pengembangan modul WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) Prioritas, Penerapan permohonan perizinan berusaha perpanjangan dan perubahan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) melalui OSS, Penerapan permohonan perizinan berusaha perpanjangan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) melalui OSS, dan penerapan implementasi fiktif positif pada sistem OSS sektor ESDM sebanyak 4 KBLI.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian fasilitas berusaha, Deputi Bidang Pelayanan memperkuat koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kewenangan terkait fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mendukung dunia usaha dapat berjalan selaras tanpa adanya tumpang tindih kebijakan atau prosedur yang kompleks. Melalui pertemuan

berkala dan pertukaran informasi, koordinasi antar K/L menjadi lebih optimal. Dengan demikian, hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam memperoleh fasilitas dapat diminimalisir, sehingga menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing.

8. Sebagai bagian dari upaya digitalisasi pelayanan fasilitas berusaha, Deputy Bidang Pelayanan juga menginisiasi pengembangan fitur khusus fasilitas dalam sistem OSS RBA. Fitur ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan permohonan terkait fasilitas berusaha baik perpajakan maupun kepabeanan.
9. Untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, Deputy Bidang Pelayanan bekerja sama dengan unit Sistem Perizinan Berusaha dalam merancang dan mengembangkan fitur fasilitas berusaha di dalam OSS RBA. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek teknis dan kebijakan, seperti penyederhanaan alur pengajuan fasilitas, peningkatan kapasitas sistem dalam menangani jumlah pengguna yang lebih besar, serta optimalisasi *user experience* agar lebih mudah digunakan oleh pelaku usaha. Selain itu, pengembangan ini juga memperhatikan aspek keamanan data, sehingga informasi sensitif terkait pelaku usaha tetap terjaga dengan baik. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sistem OSS RBA dapat menjadi platform yang semakin andal dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan sasaran dan tujuan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah terealisasi pencapaian kinerja Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025 secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh realisasi dan terobosan yang dicapai dari target yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan di atas. Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2025, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal kepada masyarakat/pelaku usaha di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa telah ada kontribusi pada unit Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Selain itu, salah satu kunci utama penentu pencapaian sasaran kinerja ini adalah adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

B. Saran

Rencana tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian teknis untuk mendorong penerapan SLA penerbitan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.
2. Perlunya perbaikan dan peningkatan kembali Sistem OSS.
3. Melakukan kerja sama yang intensif dengan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi dalam rangka memberikan pelayanan pendampingan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha di daerah.
4. Mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan penanaman modal melalui pelatihan berkala dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, baik nasional maupun internasional guna mendukung pelayanan penanaman modal yang berkualitas dan berstandar global.
5. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
6. Diharapkan terdapat perbaikan dan pemutakhiran sarana dan prasarana pada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, termasuk ruangan kerja yang memadai. Saat ini, jumlah pegawai di Deputy Bidang Penanaman Modal adalah 86 (delapan puluh enam) orang dan ruangan kerja dirasa masih kurang untuk menampung sejumlah pegawai tersebut.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL (REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andi Maulana**
Jabatan : **Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan : **Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal



Andi Maulana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM
 (REVISI 1)

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha yang optimal	1	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) (%)	15,00
		2	Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepastian dan insentif perpajakan) (%)	100,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat (indeks)	3,50
		4	Indeks kualitas pelayanan penanaman modal (indeks)	3,50
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	85,00
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	86,00
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5,00

Program : Program Penanaman Modal dan Hilirisasi

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 44.903.153.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha	2.745.440.000
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	1.100.000.000
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	24.514.172.000
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	6.640.990.000
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	1.402.551.000
6	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	8.500.000.000
Total Anggaran Tahun 2025		44.903.153.000

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal



Andi Maulana